



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap telekomunikasi diperlukan peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan sarana pendukungnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dengan dihapusnya pengaturan terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perubahan pengaturan perizinan bangunan, dan berubahnya pengaturan terkait persetujuan lokasi, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar Nomor 114);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.
7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen Jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai saluran utama (*central trunk*), titik penyambungan utama untuk teknologi komunikasi nirkabel/*Mobile Switching Center* (MSC), pengontrol stasiun basis/*Base Station Controller* (BSC)/pengontrol jaringan radio/*Radio Network Controller* (RNC), dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi, Jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi khusus.
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
11. Operator Telekomunikasi adalah mereka yang secara fisik membangun infrastruktur telekomunikasi dasar, biasanya fiber optik, peralatan Telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station/BTS*) selular, sentral telepon, dan lain-lain.
12. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat Telekomunikasi.
13. Penyedia Menara adalah perseorangan, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
15. Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, dalam hal ini bertujuan untuk memisahkan wilayah urban, suburban dan rural.

16. Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi adalah kawasan yang diperbolehkan untuk mendirikan menara telekomunikasi dalam bentuk tertentu disertai dengan pengaturan jarak untuk mendapatkan pola yang proporsional dengan peta menara telekomunikasi eksisting, batas administrasi wilayah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
17. Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan Telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan Telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi.
18. Menara Kamufase adalah Menara yang desain dan bentuknya diselarasakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada.
19. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara, keadaan fisik Menara Telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
20. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Persetujuan Bangunan Gedung Menara yang selanjutnya disebut PBG Menara adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Menara untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Menara sesuai dengan standar teknis Bangunan Menara.
22. Pentanahan atau *grounding* adalah sistem pentanahan yang terpasang pada suatu instalasi listrik yang bekerja untuk meniadakan beda potensial dengan mengalirkan arus sisa dari kebocoran tegangan atau arus dari sambaran petir ke bumi.
23. Peta Titik Lokasi Menara yang selanjutnya disebut Peta Lokasi adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan guna pembangunan dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

24. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara Telekomunikasi dan/atau penyedia Menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Karanganyar atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Penataan Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Menara Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
 25. Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat TPMT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian Menara bersama Telekomunikasi.
 26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data-data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya dapat disingkat PPNSD adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran penyelenggaraan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catudaya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*); dan
 - f. pagar pengamanan.
- (3) Identitas hukum terhadap Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik Menara;
 - b. penyedia jasa konstruksi;
 - c. lokasi Menara;
 - d. tinggi Menara dan titik koordinat;
 - e. tahun pembuatan/pemasangan Menara;
 - f. luas area Menara;
 - g. kapasitas listrik terpasang;

- h. beban maksimal Menara;
 - i. data operator Telekomunikasi yang menyewa (*tenant*) di Menara tersebut; dan
 - j. nomor dan tanggal PBG.
3. Ketentuan Bagian Kedua dan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Persetujuan Lokasi

Pasal 20

- (1) Pembangunan Menara diawali dengan permohonan Persetujuan Lokasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
 - (2) Persetujuan Lokasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan dokumen perizinan pembangunan Menara.
 - (3) Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), telah terlampaui dan pemilik Menara Telekomunikasi tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini maka PBG Menara dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pembongkaran Menara beserta bangunan penunjangnya.
- (3) Pembongkaran Menara dan/atau bangunan penunjangnya dilakukan oleh pemegang izin paling lama 3 (tiga) bulan sejak pencabutan izin.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menara dan/atau bangunan penunjangnya tidak dibongkar oleh pemegang izin, maka Menara dan/atau bangunan penunjangnya menjadi milik/dikuasai oleh pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembongkaran Menara dan/atau bangunan penunjangnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Menara yang telah berdiri dan berizin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan diarahkan untuk digunakan sebagai Menara Bersama dengan memperhatikan analisis kelayakan teknis Menara.
- (2) Menara yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib melengkapi dokumen perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diajukan izinnya, maka keberadaan Menara diserahkan kepada TPMT untuk dilaksanakan proses pembongkaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 21 November 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.



ZULFIKAR HADIDH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH: (9-328/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 197604171990032007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dalam dinamika keberadaan Menara di Daerah dengan berbagai permasalahan yang kompleks serta perkembangan peraturan yang baru, Pemerintah Daerah merasa perlu menghadirkan landasan hukum yang kokoh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah ini merupakan perubahan kedua dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pijakan kuat untuk memastikan bahwa setiap keberadaan Menara di Daerah dapat bermanfaat secara luas dalam memenuhi kebutuhan akan teknologi komunikasi dengan meminimalisir resiko konflik sosial kemasyarakatan.

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Penghapusan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah. Perubahan Peraturan Daerah ini, juga harus diikuti dengan perubahan pada Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan IMB, Retribusi Menara Telekomunikasi dan penyebutan Peta Lokasi menjadi Persetujuan Lokasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 9